



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 13 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menumbang : bahwa berhubungan dengan dihapuskannya keadaan darurat sipil di Daerah-Daerah Tingkat I Bali dan Kalimantan Tengah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/M tahun 1960 tentang Penundjukan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali dan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah masing-masing sebagai Penguasa Darurat Sipil Daerah Bali dan Kalimantan Tengah serta Daerah Hukum dan Badan Pembantunja, tidak diperlukan lagi, maka perlu ditjabut ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 353 tahun 1960;  
2. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139 – Tambahan Lembaran Negara No. 1908) tentang Keadaan Bahaja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 52 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 170 – Tambahan Lembaran Negara No. 2113) ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Pertama : Mentjabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62/M. tahun 1960 ;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1961.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 11 Djanuari 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**S U K A R N O.**